



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON

NOMOR : 342 TAHUN 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Rektor Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon masa bakti 2022-2026, dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 020017/B.II/3/2022, maka perlu mengangkat dan menetapkan Organ Pengelola Institut Agama Kristen Negeri Ambon masa bakti 2022-2026 sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Ambon, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2018 tentang Statuta IAKN Ambon;
- b. bahwa Kepala Lembaga Penjaminan Mutu merupakan bagian dari Organ Pengelola IAKN Ambon yang harus dipilih dan ditetapkan oleh Rektor;
- c. bahwa ASN yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat serta memiliki integritas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu IAKN Ambon Masa Bakti 2022-2026.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Alih Status Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
- 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama di Lingkungan Departemen Agama;
- 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama di Lingkungan Departemen Agama.

Memperhatikan

- : Hasil Verifikasi Panitia Seleksi Penjaringan Nomor : B-2180/lak.03/KP.07.6/05/2022 Tanggal 25 Mei 2022.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
KESATU :
: Memberhentikan dengan hormat Dr. Herly Jannet Lesilolo, M.Pd, Pembina IV/a, Lektor Kepala pada Institut Agama Kristen Negeri Ambon dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Kristen Negeri Ambon masa bakti 2018-2022 dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan kontribusi yang dibaktikan selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA :
: Mengangkat Dr. Yowelna Tarumaselly, M.Pd, Penata Tingkat I III/d, Lektor pada Institut Agama Kristen Negeri Ambon dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Kristen Negeri Ambon masa bakti 2022-2026.
- KETIGA :
: Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberi Honorarium Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Kristen Negeri Ambon berdasarkan Peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT :
: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal Pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Pada Tanggal 27 Mei 2022
REKTOR

A YANCE Z. RUMAHURU

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
4. Plt. Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Ambon;
6. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Ambon.



**KEPUTUSAN REKTOR IAKN AMBON
Nomor: 698.1 Tahun 2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA PUSAT AUDIT DAN PENGENDALIAN MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON

- Menimbang :**
- a. bahwa guna mengelola dan melaksanakan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon, maka perlu menetapkan Kepala Pusat Audit Dan Pengendalian Mutu Lembaga Penjaminan Mutu IAKN Ambon;
 - b. bahwa ASN yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan jabatan sebagaimana ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor IAKN Ambon.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Alih Status Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Ambon;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Rektor IAKN Ambon tentang Pengangkatan Kepala Pusat Audit Dan Pengendalian Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Kristen Negeri Ambon.
- KESATU** : Mengangkat Vera Talimbung, M.Pd sebagai Kepala Pusat Audit Dan Pengendalian Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Kristen Negeri Ambon
- KEDUA** : Kepala Pusat Audit Dan Pengendalian Mutu Lembaga Penjaminan Mutu bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala LPM
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal 03 Oktober 2023





**KEPUTUSAN REKTOR IAKN AMBON
NOMOR : 132 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON**

REKTOR IAKN AMBON

- Menimbang :
- bahwa guna mengelola dan melaksanakan *Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon*, maka perlu menetapkan Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu Lembaga Penjaminan Mutu IAKN Ambon;
 - bahwa ASN yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan jabatan sebagaimana ditetapkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor IAKN Ambon;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;
 - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Alih Status IAKN Ambon;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Statuta IAKN Ambon;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Ortaker IAKN Ambon sebagaimana telah diubah dengan PMA Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PMA Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Ortaker IAKN Ambon;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Keputusan Rektor IAKN Ambon tentang Pengangkatan Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
- KESATU : Mengangkat **Hellen Pattiruhu, M.Sc** sebagai Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
- KEDUA : Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu Lembaga Penjaminan Mutu bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala LPM;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 12 Februari 2024

Rektor,

Yance Z Rumahuru

Tembusan:
Kepala LPM IAKN Ambon